

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 111/PL.01.9-Kpt/1405/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor : 93/PL.01.8-Kpt/1405/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1405/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 111/PL.01.9-Kpt/1405/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 5 Halaman.